



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Negara Dipa Kompleks Candi Agung Telp. (0527) 61204 Amuntai-Kab.HSU-Prov.Kalsel
Email : disdik.kab.hulusungaiutara@gmail.com Kode Pos : 71418

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR : 013 TAHUN 2020

TENTANG

IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN 2 BABIRIK)
DESA KALUMPANG DALAM KECAMATAN BABIRIK
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

- Menimbang : a. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan landasan operasional serta tertib administrasi terhadap **SMPN 2 Babirik** Kecamatan **Babirik** yang sudah berdiri dan melakukan proses pembelajaran sejak tahun 2008, maka perlu memberikan izin operasional ;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 210 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pembentukan SOTK Dinas Pendidikan Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 14) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Perubahan SOTK Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara;
6. Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 31 Tahun 2015 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMPN 2 Babirik) Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara, Terhitung sejak berdiri dan operasionalnya proses pembelajaran pada sekolah ini ;
- KEDUA : Dalam melakukan proses belajar mengajar wajib mengikuti kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten;
- KETIGA : Kepala Sekolah Wajib membuat laporan bulanan sekolah sesuai dengan format yang berlaku yang disampaikan kepada kepala dinas pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara ;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini diberikan pada DPA Dinas Pendidikan, Bantuan APBD Propinsi dan APBN ;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 23 Juni 2008.

Ditetapkan di : Amuntai

Pada Tanggal : 30 Januari 2020

Kepala Dinas Pendidikan,



Drs. H. RAHMAT, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19620415 199003 1 007

Tembusan disampaikan kepada

1. Yth. Kepala Kemenag Kab. HSU;
2. Satuan pendidikan bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.